

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DI DESA TIRTOADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI**

**OLEH:**

**ELSIFA BINTANG MADANIA**  
**NIM.16340126**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-922/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA  
TIRTOADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELSIFA BINTANG MADANIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340126  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64e02f8175a48



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64e09c3aededf



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 64d6dc4821a22



Yogyakarta, 31 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64e571381e07e



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsifa Bintang Madania

NIM : 16340126

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA TIRTOADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

menyatakan,  
  
Elsifa Bintang Madania

NIM 16340126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Elsifa Bintang Madania

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaiku Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elsifa Bintang Madania  
NIM : 16340126  
Judul : "Perlindungan Lahan Pertanian di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Pembimbing,

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**

NIP., 197510102005012005

## ABSTRAK

Guna terwujudnya perlindungan lahan pertanian desa, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang serta masyarakat harus mengetahui konsep dasar kebijakan publik dan perlindungan lahan pertanian. Pemerintah Kepada Desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *Good Governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong perlindungan lahan pertanian .

Metode penelitian empiris merupakan metode yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Mencari data penelitian dengan wawancara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2026.

Perlindungan lahan pertanian di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Perda DIY nomor 10 tahun 2011. Pemerintah Desa Tirtoadi melakukan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan proses pengamatan dan apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah desa melaporkan pada pihak terkait.

**Kata Kunci: Desa Tirtoadi, Perlindungan Lahan, Kebijakan Publik.**

## **ABSTRACT**

In order to realize the protection of village agricultural land, all layers through the authorities and the community must know the basic concepts of public policy and agricultural land protection. community participation, thereby encouraging the protection of agricultural land.

The empirical research method is a method that uses observation in collecting data in the field. This study uses an empirical approach. Collection of research data by interview and based on statutory regulations in the form of Law Number 42 of 2009 concerning Protection of Sustainable Agricultural Land, DIY Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, Sleman Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Sleman Regency Regional Medium Term Development Plan for 2021-2026.

The protection of agricultural land in Tirtoadi Village, Mlati District, Sleman Regency is in accordance with DIY Regional Regulation number 10 of 2011. The Tirtoadi Village Government carries out continuous protection of agricultural land with an observation process and if violations are found, the village government reports them to the relevant parties.

**Keyword: Tirtoadi Village, Land Protection, Public Policy.**

## MOTTO

**“Berjalan Tidak Seperti Rencana Adalah Jalan Yang Sudah Biasa dan Jalan  
Satu – Satunya Jalani Sebaik Kau Bisa”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الْحَمْدُ هَلَلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

أَمَّا بَعْدُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan mengucapkan syukur “*alhamdulillah*” kepada Allah yang telah memberikan rizki dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Lahan Pertanian di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”. Penulisan ini merupakan pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunannya, sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku, yang selalu memberikan do’a dan motivasi serta mendukung penuh penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh rasa semangat.
2. Kepada adik saya tercinta Medina Ayun Nafisa, yang telah memberikan dukungan penuh untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, penyusun sangat terkesan dengan kebaikan



beliau karena beliau menyempatkan waktunya dimanapun dan kapanpun penyusun membutuhkan arahan dalam penulisan maupun penelitian.

4. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak DR. H. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Bapak Mardi Harto, sebagai Kepala Desa Tirtoadi yang telah berkenan untuk memberikan dukungan dan informasi data yang penulis butuhkan.
9. Bapak Muh Ridwan, sebagai Sekertaris Desa Tirtoadi yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.
10. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
11. Seluruh dosen, karyawan maupun civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
12. Dan terima kasih untuk semua pihak yang belum disebutkan namanya satu per satu, tanpa dukungan dan doa kalian, skripsi ini tidak akan selesai seperti sekarang ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Penulis,



Elsifa Bintang Madania

NIM 16340126

## DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN... 19	
A. Kebijakan Publik .....	19
B. Perlindungan Lahan Pertanian .....	23
1. Perlindungan Pangan Berkelanjutan .....	26
4. Pengertian Pangan Berkelanjutan .....	31
C. Tinjauan tentang tata Ruang .....	32
1. Pengertian .....	32
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang .....	35
3. Telaah terhadap Undang-Undang Penataan Ruang .....	36
D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Freidman .....	38
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TIRTOADI DAN UNDANG – UNDANG YANG MENGANTUR TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN .....	43
A. Gambaran umum Desa Tirtoadi .....	43
1. Sejarah Desa Tirtoadi .....	43

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ...	19
A. Kebijakan Publik .....	19
B. Perlindungan Lahan Pertanian .....	23
1. Perlindungan Pangan Berkelanjutan .....	26
4. Pengertian Pangan Berkelanjutan .....	31
C. Tinjauan tentang tata Ruang .....	32
1. Pengertian .....	32
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang .....	35
3. Telaah terhadap Undang-Undang Penataan Ruang .....	36
D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Freidman .....	38
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TIRTOADI DAN UNDANG – UNDANG YANG MENGANTUR TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN .....	43
A. Gambaran umum Desa Tirtoadi .....	43
1. Sejarah Desa Tirtoadi .....	43

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan perekonomian yang menuntut agar pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri serta permukiman. Hal tersebut tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian sering dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan maupun secara tidak langsung oleh pihak lain sebelumnya terlebih dahulu diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, seperti pemanfaatan lahan pertanian, perlindungan lahan pertanian, serta peran serta masyarakat dalam pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satunya dengan melaksanakan perintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut dengan PLP2B) dengan menerbitkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut dengan PLP2B).

Pada Pasal 16 UU PLP2B menjelaskan bagaimana pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu diatur dengan menanam tanaman pertanian

pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan, membudidayakan perikanan darat pada lahan kering, membudidayakan peternakan pada lahan kering dan membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pada Pasal 29 UU PLP2B dan Perda DIY PLP2B, mengatur tentang proses pengalih-fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan persyaratan yang rigit dimana pihak pengalih-fungsian lahan harus lebih dulu mengusulkan kepada Gubernur atas lahan pertanian (pangan berkelanjutan) lintas kabupaten yang disertai rekomendasi dari Bupati. Tidak hanya itu, pihak pengusul juga harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian. Di samping proses izin yang rigit, petani selaku pengusul juga diberi perlindungan berupa jaminan (ekonomi pertanian) oleh Pemerintah yakni (a) harga komoditi yang menguntungkan; (b) memperoleh sarana dan prasarana produksi; (c) pemasaran hasil pertanian pokok; (d) pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan (e) kompensasi akibat gagal panen.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan lahan pertanian, Pemerintah berkewajiban melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Namun jika melihat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2021-2026 terdapat data lahan pertanian pangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dibandingkan alokasi lahan bagi fungsi yang lain sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Permasalahan Lahan

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,67	1,17	1,53	1,67	5,05
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,20	8,93	5,78	-8,77
C	Industri Pengolahan	4,47	5,72	5,60	5,96	-3,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,75	3,93	2,27	5,83	-1,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,40	3,26	4,93	8,34	0,51
F	Konstruksi	4,77	7,05	13,11	12,42	-6,22
G	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil, dan sepeda Motor	6,26	5,27	5,01	5,27	-5,12
H	Transportasi dan Pergudangan	7,39	5,38	8,07	-1,62	-3,89
I	Penyediaan akomodasi dan makan Minum	5,98	6,10	6,77	9,12	-8,08
J	Informasi dan Komunikasi	8,19	6,37	6,17	7,89	19,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,04	2,82	7,17	8,72	-0,05
L	Real Estate	5,52	5,02	5,10	5,96	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	3,55	5,81	5,52	7,03	-4,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,89	3,98	4,07	3,30	-2,02
P	Jasa Pendidikan	3,98	5,72	6,00	6,82	5,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,47	6,04	6,07	6,93	20,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,24	5,58	4,85	5,83	-4,98
PDRB		5,25	5,34	6,42	6,48	-3,91

(Sumber BPS Sleman tahun 2020, dikutip dari Perda Kabupaten Sleman Nomor: 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026)

Dengan tabel data yang disajikan di atas dapat mengkonfirmasi kenapa masyarakat di wilayah penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan tingkat kesejahteraan kurang dibandingkan dengan wilayah lain, dikarenakan sektor pertanian memberikan nilai tambah hanya sedikit. Sektor pertanian hanya tumbuh 1,27% sementara sektor lain tumbuh di atas 5,0%, kecuali sektor transportasi dan pergudangan yang berkontraksi, sementara sektor administrasi pemerintahan, pertahanan tumbuh 3,3%, bahkan sektor konstruksi bisa tumbuh di atas 12,0%. Sehingga rata – rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2019 adalah 6,48%. Hal ini berarti pertumbuhan sektor pertanian jauh di bawah rata – rata

pertumbuhan sektor – sektor lain, sehingga tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut menjelaskan kurang sejahteranya masyarakat petani.

Seiring berjalannya waktu, zaman yang semakin berkembang kebutuhan akan lahan baik untuk perumahan maupun bercocok tanam semakin meningkat. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pusat pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibatnya banyak pemilik tanah pertanian mengubah tanah pertanian mereka menjadi tanah non pertanian dan menyewakan tanah non pertanian tersebut untuk menjadi tempat hunian maupun tempat usaha. Oleh karena itu, untuk mengontrol dan meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke tanah non pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 82 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian itu dilindungi. Pasal 82 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 berbunyi tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya dan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi. Prosedur alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal di kabupaten sleman berisi bahwa setiap masyarakat yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian harus melakukan izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin mendirikan

bangunan dan disesuaikan dengan penataan ruang yang berlaku. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten sleman memiliki celah untuk merubah peruntukan lahan untuk pembangunan hotel, mall, perumahan dan apartemen. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 hanya mengatur tentang rencana tata ruang wilayah yang tidak secara detail memberikan kepastian suatu wilayah merupakan wilayah pemukiman, peresapan air, atau wilayah peruntukan lainnya. Belum adanya Perda Rencana Detail menjadi celah pengembang untuk melakukan konversi lahan pertanian.

Kecamatan Mlati terdiri dari lima desa antara lain Desa Sumberadi, Desa Sinduadi, Desa Sendangadi, Desa Tlogoadi dan Desa Tirtoadi. Dari desa – desa tersebut, Desa Tirtoadi memiliki lahan pertanian yang lebih luas dari desa- desa lainnya. Luas lahan pertanian Desa Tirtoadi pada tahun 2021 yaitu  $\pm 232$  ha. Kemudian Desa Tirtoadi juga ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi, karena Kecamatan Mlati membutuhkan lahan pertanian yang dapat dijadikan sebagai ketahanan pangan. Selain itu, adanya lahan pertanian dapat dimanfaatkan sebagai lahan peresapan serta penunjang kegiatan wisata minat khusus yaitu sebagai rumah (habitat) burung Kuntul, yang merupakan objek utama dari wisata ini.<sup>1</sup> Namun seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan yaitu maraknya pengkonversian lahan dari pertanian ke non pertanian. Meningkatnya pengkonversian tersebut dikarenakan perumahan dan sektor industri lain. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil produksi pertanian pangan.

---

<sup>1</sup> Susi Ridhawati, “Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation”JKAP, Vol 18, No.1, 2014.



Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA TIRTOADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman?
2. Apakah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Perda Provinsi DIY No. 10 Tahun 2011?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian:
  - a. Untuk menjelaskan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
  - b. Untuk mengukur kesesuaian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama untuk akademisi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk karya ilmiah yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini.

b. Manfaat praktis:

Hasil Penelitian ini secara praktis lebih memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan umumnya kepada pembaca untuk lebih peduli terhadap lahan pertanian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian sekaligus keaslian dalam skripsi ini, perlu adanya telaah pustaka mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, selain itu telaah pustaka ini juga berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam skripsi ini melalui media cetak maupun elektronik. Adapun beberapa karya ilmiah itu antara lain:

Marliana membahas Implementasi Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dengan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah

Gunungkidul tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terlaksana secara baik.<sup>2</sup>

Anita membahas Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang dengan metode penelitian deskriptif dengan metode gabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Magelang sampai pada tahap identifikasi lokasi. Hal ini menyebabkan variabel dan indikator penelitian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.<sup>3</sup>

Arditya membahas Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengangkat isu seputar kendala penetapan LP2B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengalami kendala dalam implementasinya penetapannya di Kabupaten Karawang.<sup>4</sup>

Handaru membahas Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga dengan metode

---

<sup>2</sup> Marlina, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012: Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD (2019).

<sup>3</sup> Anita Widhy Handari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang," *Tesis*, Fakultas Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (2012).

<sup>4</sup> Arditya Wicaksono, "Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Wilayah," *Jejaring Administrasi Publik*, Vol 12, No.1, 2020.

penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Purbalingga masih pada tahap perencanaan dan penetapan dimana hasil nyata yang dapat dilihat berupa sebaran lahan sawah *existing* tahun 2015 dan sebaran rencana LP2B.<sup>5</sup>

Nida membahas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Brebes dengan metode observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya peraturan daerah khusus terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Brebes yang disebabkan oleh belum terdapat prioritas dan sikap proaktif dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mencetuskan pembuatan peraturan daerah mengenai perlindungan LP2B di Kabupaten Brebes, pembuatan regulasi daerah membutuhkan instrumen – instrumen pertanian yang dalam penyusunannya membutuhkan anggaran yang besar dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dengan kondisi program LP2B baru sampai tahap inventarisasi. Data dasar pertanian pangan berkelanjutan dan pengolahan membuat pemerintah daerah belum mewujudkan pembentukan regulasi tersebut. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mengatasi tidak terdapatnya perda khusus dalam melindungi LP2B pada pokoknya yaitu dengan menegakkan RTRW yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030 serta

---

<sup>5</sup> Aditya Handaru, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, *Skripsi*, Fakultas Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada (2019).

program – program jajaran dinas yang terkait langsung dengan perlindungan LP2B.<sup>6</sup>

Dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka perbedaannya terletak pada penelitian ini merupakan pembahasan tentang bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah desa Tirtoadi terhadap alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan studi perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota, maka penelitian ini menilai sejauh mana proses perencanaan dan implementasi dapat dilakukan secara konsisten.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi diperlukan seperangkat teori yang akan dijadikan acuan dalam analisis.

##### **1. Kebijakan Publik**

###### **a) Pengertian Kebijakan**

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan

---

<sup>6</sup>Nida Nur Hidayah, “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian pangan di Kabupaten Brebes,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2020).

pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M. Irfan Islamy

bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lebih lanjut M. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Dari keseluruhan konsep/definisi yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan, ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. (Jakarta: Bumi Aksa,2001)

<sup>8</sup> Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik*. (Yogyakarta:LutikaPrio,2015)hlm.13.

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan.

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan, karena kebijakan publik adalah domain dari Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanejemeni kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. Keunggulan setiap



Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.

## 2. Lawrence Friedman

Dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman.

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>9</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan – kebiasaan, opini – opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam

---

<sup>9</sup> Harsono Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Banten: Universitas Terbuka Pers: 2014), hlm. 16

sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>10</sup>

*Input* yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>11</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap *input* yang masuk dan diolah akan menghasilkan *output* yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang *output*-nya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Harsono Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Banten: Universitas Terbuka: 2014), hlm 13

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>12</sup> *Ibid*

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di kawasan lahan pertanian Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan cara observasi dan wawancara langsung sehingga dapat diketahui gambaran serta data – data mengenai implementasi aturan kawasan lahan pertanian Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif - analitik yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan mengurai suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya menguraikan tentang implementasi aturan kawasan lahan pertanian Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang menjadi tempat penelitian. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data - data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada dasarnya dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui observasi dan wawancara.

Peneliti juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer, seperti hasil karya ilmiah, baik skripsi ataupun jurnal, dan buku pedoman tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

c. Data tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lain – lain.

d. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh responden, baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata dipelajari secara utuh.

Penelitian kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu dinyatakan oleh responden, baik secara lisan maupun tulisan dan juga perilaku yang diamati, diteliti dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dengan baik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima pembahasan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk di dalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data secara sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum kebijakan publik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam sistem hukum.

Bab ketiga berisi gambaran umum dari Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, letak geografis, jumlah penduduk, kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian serta regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian.

Bab keempat berisi analisis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan kesesuaian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Perda Provinsi DIY No. 10 Tahun 2011.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta kritik dan saran penulis dibagian akhi

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tirtoadi melakukan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan proses pengamatan dan apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah desa melaporkan pada pihak terkait. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diantaranya ialah koordinasi kebijakan, kurangnya komitmen, konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk menjaga lahan pertanian, kurangnya koordinasi, kurangnya komitmen dan konsistensi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang ada.
2. Perlindungan lahan pertanian di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Perda DIY no 10 tahun 2011. Faktor-faktor pendukung kesesuaian Perda DIY no 10 tahun 2011 diantaranya ialah tersedianya lahan pertanian yang cukup, tidak terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali, dan menjamin akses petani terhadap lahan pertanian.

### **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat sekitar.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian dapat membantu pemerintah daerah Desa Tirtoadi dalam perlindungan lahan pertanian.

## 2. Bagi Pemerintah Desa Tirtoadi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perlu digalaknya sosialisasi pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, mengingat bahwa lahan pertanian merupakan multiguna selain sebagai lumbung padi, lahan pertanian juga merupakan lumbung pekerjaan. Bisa dibayangkan apabila lahan pertanian semakin menyusut, maka lahan pekerjaan bagi warga Desa Tirtoadi pun ikut menyusut, dan pada akhirnya terciptanya pengangguran yang lebih dari biasanya

### 3. Bagi Dinas pertanahan dan tata ruang

Dalam pengelolaan tata ruang kabupaten sleman, disarankan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat menentukan letak kegiatan pembangunan sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang yang telah direncanakan. Selain itu harus adanya koordinasi antar instansi dalam implementasinya, serta memberi sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang – undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 3 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 ayat (1).

Pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri

### 2. Buku

Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayana Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 91.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: Alumni, 2021)

Edi, Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta 2005).hlm. 87.

Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang, dalam UU. No. 26 Tahun 2007* ( Bandung:Mandar Maju, 2008), hlm. 15-16.

Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2003), hlm. 23.

\_\_\_\_\_,*Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2003), hlm. 24.

\_\_\_\_\_, \ *Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013) , hlm. 41

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013) , hlm. 69

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa,2013), hlm. 158-159.

Leo, Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik”, (Bandung: Alfabeta 2016), hlm.78

M Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. (Jakarta: Bumi Aksa,2001).

Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik*.(Yogyakarta:LutikaPrio,2015) hlm.13.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: : Alumni, 1993), hlm.40-42.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), hlm.28-29.

### 3. Jurnal

Arditya Wicaksono, *Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Wilayah, Jejaring Adminitrasi Publik*, Vol 12, No.1, 2020.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Aspek-aspek Hukum Administrasi Negara*, dalam Penataan Ruang Suatu Kaji Ulang terhadap UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1995), hlm. 51.

Harsono Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Banten: Universitas Terbuka Pers: 2014), hlm. 13

\_\_\_\_\_, *Sistem Hukum Indonesia* (Banten: Universitas Terbuka Pers: 2014), hlm. 16

Komang Triana Ayunita, dkk, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, vol 2 Januari 2021, hal 162.

Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Hirawanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Fakultas Hukum UNISMA, Vol 2, No 2, 6 Desember 2018, hlm, 128.

Retno Kusniati, *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, vol 6 no 2, 2013.

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 50.

### 4. Skripsi dan tesis

Aditya Handaru, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, *Skripsi*, Fakultas Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada (2019).

Anita Widhy Handari, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, *Skripsi*, Fakultas Magister Ilmu Lingkungan Univeritas Diponegoro (2012).

Marliana, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012: Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” *Tesis*, Fakultas Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD (2019).

Nida Nur Hidayah, “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian pangan di Kabupaten Brebes,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2020).

5. Website

Profil Desa Tirtoadi 2022,” <https://tirtoadisid.slemankab.go.id/>, akses 26 Oktober 2022

Kecamatan Mlati Dalam Angka 2022, ” <https://slemankab.bps.go.id/>, akses 26 Oktober 2022.